



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5876-5884

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow

Fernando Imanuel Kansil^{1✉}, Wempie Jh. Kumendong², Ralfie Pinasang³

Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara

Email : nandokansil93@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Konflik agraria di bidang pertambangan merupakan jenis konflik horizontal yang paling eksekutif saat ini serta merupakan konflik agraria struktural dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan dengan perusahaan tambang. Konflik berupa tumpang tindih lahan Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, yang masuk atau menjadi bagian dalam satu Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan. Adanya regulasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik agraria di bidang pertambangan. Namun, kenyataan yang ada di lapangan sering terjadi "konflik agraria" antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berkonflik dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kata kunci: Konflik Agraria, IUP, Kabupaten Bolaang Mongondow

Abstract

Agrarian conflict in the mining sector is the most excessive type of horizontal conflict at this time and is a structural agrarian conflict where communities, communities, villages, villages, farmers, or indigenous peoples in one group are dealing with mining companies. Conflicts in the form of overlapping land for Mining Areas for Mining Business Permits of companies that have Mining Business Permits and community holders of land rights, which are included in or become part of a Mining Area for Mining Business Permits. There is regulation of Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal is expected to prevent and minimize the occurrence of agrarian conflicts in the mining sector. However, the reality on the ground is that "agrarian conflicts" often occur between communities holding land rights and companies holding Mining Business Permits, as happened in Bolaang Mongondow Regency, to be precise, in the mining area of PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Mopait Village, Laloyan District, Bolaang Mongondow Regency, which is in conflict with the people of Toruakat Village, Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency.

Keywords: *Agrarian conflict, Mining Business Permits, Bolaang Mongondow Regency*

PENDAHULUAN

Konflik adalah pertentangan, perselisihan atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda. Dalam definisi ini, konflik dikonstruksikan sebagai perselisihan/pertentangan. Para pihak yang bersengketa terdiri dua pihak atau lebih dari dua pihak. Objek sengketanya tentang tanah. Sedangkan konflik agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2021 mencatat bahwa konflik agraria di tahun 2021 tetap tinggi. Berdasarkan pemantauan KPA, di tahun 2021 terjadi 207 letusan konflik di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa/kota. Korban yang terdampak mencapai 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan berkonflik 500.062 hektare (ha). Sektor, perkebunan tetap menjadi sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi yaitu 74 konflik, diikuti sektor infrastruktur sebanyak 52 konflik, aktivitas pertambangan 30 konflik, pembangunan proyek properti 20 konflik, dan kehutanan 17.

Konflik agraria yang direkam KPA merupakan konflik agraria struktural, dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan dengan perusahaan tambang. Dari sisi jumlah yang mencapai 207, memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 241. Namun dari

laporan KPA, terjadi kenaikan konflik agraria yang signifikan khususnya di sektor pertambangan yang pada tahun 2020 hanya 12 kasus, tapi pada tahun 2021 naik menjadi 30 kasus konflik.

Namun, dalam implementasinya, kenyataan menunjukkan sering terjadi “konflik agraria” antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang IUP dalam lingkup Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (WIUP), seperti yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

Konflik berupa tumpang tindih lahan WIUP perusahaan yang memiliki IUP dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, yang masuk atau menjadi bagian dalam satu WIUP. Padahal dalam menetapkan WIUP telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Penetapan suatu Wilayah Pertambangan menjadi WIUP tidak boleh tumpang tindih dengan peruntukan dan/atau kepentingan lainnya (“clean and clear”).
- b. Dalam proses penetapannya, harus berkoordinasi dengan semua stakeholder, yaitu DPR, pemerintah daerah, pendapat instansi terkait serta masyarakat setempat dengan cara proses penjangkaran aspirasi, pembicaraan, pembahasan dan masukan, serta persetujuan semua stakeholder.
- c. Dilakukan melalui proses yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- d. Memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspirasi daerah.
- e. Kewajiban bagi perusahaan pertambangan, sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. (ganti rugi).

Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik agraria di bidang pertambangan. Namun, kenyataan yang ada di lapangan sering terjadi “konflik agraria” antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang IUP, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berkonflik dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.

Konflik agraria pertambangan yang terjadi di Kab. Bolmong antara lain:

- a. Konflik yang disebabkan oleh izin lokasi pertambangan yang berada di atas wilayah-wilayah penduduk.

- b. Konflik yang disebabkan oleh proses eksploitasi pertambangan yang tengah berjalan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan.
- c. Konflik agraria wilayah pertambangan pasca eksploitasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya terkait penyelesaian konflik agraria antara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dengan masyarakat pemegang alas hak atas tanah di Kab. Bolmong.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan atau dari masyarakat berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan objek penelitian maupun melalui observasi secara langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder yang mencakup atau bersumber pada : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, hal ini memberi arti bahwa segala tindakan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan aparaturnya harus selalu berdasarkan atas hukum. Konsepsi negara hukum secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut : norma awal, norma dasar atau norma fundamental negara (*staats-fundamentalnorm*) yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan atas materi muatan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian integral dari UUD 1945, maka UUD 1945 dalam kerangka tata susunan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku merupakan hukum yang menempati urutan tertinggi dalam tertib hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung dua konsep besar dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia yaitu : *Pertama*, bahwa semua daratan, perairan dan udara yang

meliputi wilayah Indonesia berikut semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. *Kedua*, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sesungguhnya telah jelas dari Pasal 33 UUD 1945 bahwa tujuan utama dari pengelolaan sumber daya agraria adalah "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Jadi apabila terjadi konflik agraria khususnya dalam bidang pertambangan, Negara harus hadir untuk mengutamakan dan membela hak-hak dan kepentingan masyarakatnya serta tidak berpihak pada pengusaha pertambangan.

Salah satu tujuan UUPA yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Jadi, UUPA secara jelas memberikan perlindungan terhadap : hak milik masyarakat dan hak ulayat.

Pasal 4 TAP MPR No.XI/MPR/2001 memuat prinsip-prinsip pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya : mengakui menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya bangsa atas sumber daya alam agraria/sumberdaya alam.

Secara yuridis UU ini mengemban amanah untuk pengelolaan dan pengusahaan bahan galian ke depan, harus mampu menggerakkan kegiatan ekonomi, melakukan pembinaan dan pemberdayaan rakyat setempat dan penyiapan kegiatan pascatambang. Artinya, penetapan tata ruang nasional harus berangkat dari basis data potensi daerah dan/atau wilayah. Artinya, jangan sampai penetapan tata ruang bukan berangkat dari basis data potensi wilayah/daerah yang bersangkutan, sehingga pada giliran dikemudian hari ternyata pada lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan lain ditemukan potensi bahan galian, maka akan timbul konflik permasalahan.

Bentuk perizinan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah dalam bentuk perizinan berusaha yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standar; dan/atau
- c. Izin. (IUP, IUPK, IPR).

G. Kartasapoetra dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa/suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut

mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).

Menurut Ten Berge, Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Pengecualian tersebut dapat diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu. Dengan demikian dapat terjadi penolakan pemberian izin, karena kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang memenuhi kriteria, karena adanya keterbatasan dari benda-benda tersebut. Jadi penguasa memberi alasan kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*) yang dianggap perlu untuk menjalankan pemberian izin secara *restriktif* dan membatasi jumlah pemegang izin.

Prinsip pemberian IUP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah, satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan, dalam hal terjadi apabila perusahaan yang telah memperoleh IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Namun tidak serta merta perusahaan tersebut dapat melakukan penambangan terhadap mineral lain yang ditemukannya, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Namun dapat juga perusahaan tersebut tidak berminat untuk melakukan penambangan terhadap mineral lain yang ditemukannya. Walaupun perusahaan tersebut tidak berminat mengusahakan mineral lain tersebut, namun mempunyai kewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Kab. Bolmong merupakan salah satu Kabupaten yang kaya akan hasil bumi dan logam serta memiliki sumber daya mineral emas yang cukup melimpah, namun tidak jarang terjadi konflik agraria. Konflik agraria tersebut pada umumnya terkait penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan antara perusahaan tambang dengan masyarakat pemegang hak atas tanah. Perusahaan-perusahaan pertambangan di Kab Bolmong yaitu PT. BDL (Bulawan Daya Lestari), PT. JRBM Blok Bakan, PT. Monumen Energi Nusantara, dan PT. Monumen Energi Nusantara. Perusahaan-perusahaan tambang tersebut di atas tidak jarang mengalami konflik agraria dengan masyarakat sekitar lokasi tambang sehingga mengakibatkan pertikaian.

Menurut laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terjadi kenaikan konflik agraria yang signifikan di sektor pertambangan yang pada tahun 2020 hanya 12 kasus, tapi pada

tahun 2021 naik menjadi 30 kasus. Kasus konflik agraria terkait pertambangan juga terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Konflik tersebut merupakan konflik sengketa tanah dimana sebagian areal WIUP PT. Bulawan Daya Lestari (BDL) diklaim oleh masyarakat setempat sebagai lokasi perkebunan warga yang sebagian besar dari masyarakat tersebut sudah memiliki atau menjadi pemegang hak atas tanah berupa sertifikat dan surat tanah lainnya. Akibat dari konflik tersebut jatuhnya korban jiwa dari masyarakat setempat.

Dari kasus tersebut di atas, menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan konflik yang berkepanjangan dan seringkali disertai kekerasan fisik. Selain itu, banyak dari peristiwa yang terjadi terkait konflik agraria yang tadinya dalam pengadilan hanya bersifat perdata, bisa kemudian berujung pada pengadilan pidana. Aspek pidana yang muncul setelah jatuh korban sebagai dampak dari konflik inilah yang justru lebih sering mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.

Namun, akar masalah utama berupa konflik agraria terabaikan tanpa sebuah penanganan dan penyelesaian berarti. Sehingga, letupan konflik agraria setiap saat masih berpotensi meledak jika mendapatkan momentumnya. Untuk itu, agar letupan konflik agraria dapat diminimalisir konflik agraria harus cepat diselesaikan. Penyelesaian konflik agraria khususnya antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu (1) melalui jalur non peradilan (non litigasi) dan jalur peradilan (litigasi).

Penyelesaian konflik agraria di wilayah pertambangan antara perusahaan tambang dan masyarakat pemegang hak atas tanah di Kab. Bolmong untuk menghindari jatuhnya korban jiwa sebaiknya dilakukan dengan proses non litigasi melalui jalur mediasi yang bersifat lintas sektoral, terintegrasi, terkoordinasi, proporsional, dengan melihat akar masalah secara komprehensif/sumber penyebab utama terjadinya konflik dengan melibatkan perusahaan, masyarakat, tua-tua adat, tokoh-tokoh agama dan *stake holders* (pemangku kepentingan) terkait baik di pusat maupun di daerah. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai dapat dilakukan melalui jalur litigasi/pengadilan namun, diharapkan perlu dibentuk pengadilan khusus agraria agar penyelesaiannya terfokus, cepat dan biaya ringan.

SIMPULAN

Secara khusus, aturan hukum di bidang agraria terkait penyelesaian konflik agraria di wilayah pertambangan belumlah diatur. Namun, secara umum terkait pengelolaan sumber daya

agraria dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UUD Negara RI Tahun 1945, UUPA No. 5 Tahun 1960, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang "Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 4 Tahun 2009, serta UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Konflik Agraria di wilayah pertambangan merupakan salah satu konflik yang paling eksekutif yang terjadi di hampir semua daerah di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Konflik biasanya terjadi antara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dengan masyarakat pemegang hak atas tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penyelesaiannya dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu (1) melalui jalur non peradilan (non litigasi) dan jalur peradilan (litigasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino. Cetakan kedua puluh empat. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Attamimi, A. Hamid S. 1992. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Baddu-Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Berge, Ten dan MR. N. M Spelt. 1992. Dalam Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- C. Asser dan Paul Scholten. 1993. *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dicey, A.V. 2007. *Introduction to the Study of the law of the Constitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi)* diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung : Nusa Media.
- Galtung, Johan. 1958. *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, and Formations*. Colombia: Colombia University.
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah.

Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta : Djambatan.

Hart, H.L.A 2010. *The Consept of Law (Konsep Hukum)*. Nusa Media. Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-1/2003 tanggal 15 Desember 2003, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IX/MPR/2001.

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>

<https://nasional.kompas.com/read/2012/02/06/03164861/Konflik.Agraria.Paling.Eksesif>

http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/10_94-tanah33

<https://bolmora.com/03/2021/51739/kaya-akan-hasil-tambang-ini-harapan-penambang-di-bolaang-mongondow/>

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>.